



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ tempat tanggal lahir Wekkae, 14 Maret 1995 (umur 25 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di _____, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

_____ tempat tanggal lahir Wekkae, 26 September 1995 (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Manyili, Desa Wekkae, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/014/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terlaksana atas kemauan orang tua kedua belah pihak dengan dasar perjodohan sehingga tidak ada timbul rasa cinta, Penggugat hanya menuruti kemauan orang tua Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 362/DM/VII/2020 tanggal 16 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Manyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya perkara.

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Muhammad Rahim bin Semmang terhadap Penggugat Harina binti Sanuddin;
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2020.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Sengkang telah membuat penetapan Nomor 544Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 17 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/014/II/2017, tanggal 16 Februari 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kemauan orang tua kedua belah pihak, Penggugat hanya menuruti kemauan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di di Desa Ceppaga, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terlaksana atas kemauan orang tua kedua belah pihak dengan dasar perijodohan, dan Penggugat hanya menuruti kemauan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



cerai adalah Penggugat dengan Tergugat menikah hanya atas dasar perijodohan sehingga tidak ada rasa cinta, Penggugat hanya mengikuti kemauan orang tuanya, mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya dilaksanakan untuk memenuhi kemauan orang tua Penggugat sehingga tidak ada rasa cinta, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 tentang izin layanan pembebasan biaya perkara, telah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 544/Pdt.G/2020/PA. Skg tanggal 17 Juni 2020 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya), sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Jo. Pasal 9 ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun anggaran 2020;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H dan Faisal, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.530/Pdt.G/2020/PA.Skg



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Hakim Anggota,

Faisal, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ,00
- Proses : Rp ,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).